

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Financial Intermediation Theory*

Menurut Petter S. Rose dan Sylvia C. Hudgin (2010) dalam bukunya *bank management and financial services* berpendapat bahwa perusahaan yang bersifat intermediasi keuangan adalah “*bussines interact with two types of individual and institution in the economy: (1) deficit-spending individuals and institutions. Whose current expendintures for consumption and investment exceed their current receipt of income and who therefore, need to raise funds externally through borrowing or issuing stock, and (2) surplus-spending individuals and institutions whose current receipts of income exceed their current expenditures on good and services so they have surplus funds to save and investment.*” . Intermediasi keuangan merupakan kegiatan dimana pihak perusahaan menyalurkan dana dari pihak surplus yang memiliki pendapatan melebihi kewajiban/beban sehingga dia dapat menyimpan dana dan melakukan investasi kepada pihak deficit yang memiliki nilai kewajiban/beban lebih besar daripada pendapatannya atau yang membutuhkan peningkatan dana yang bersumber dari eksternal dengan berbagai tujuan seperti ekspansi, penghematan pajak dan menjaga likuiditas sehingga dia memutuskan

untuk melakukan pinjaman atau menyebarkan isu positif kondisi perusahaannya.

2. Lembaga keuangan.

Pada pasal 1 UU no.14 tahun 1967 yang telah terganti dengan UU no.7 tahun 1992, Menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya menarik hasil-hasil dana dari nasabah atau masyarakat yang kemudian disalurkan kembali pada masyarakat.

a. Bentuk lembaga keuangan.

Menurut SK Menkeu RI no. 792 tahun 1990 tentang “lembaga keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai sebuah badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama pembiayaan investasi pada perusahaan. Dalam kenyataannya kegiatan lembaga keuangan bukan hanya dalam pembiayaan investasi namun bersifat kredit konsumtif, distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua bentuk;

1) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pada surat keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana

dengan cara mengeluarkannya dalam bentuk surat berharga, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Secara garis besar lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola keuangan bukan dalam bentuk, giro, tabungan atau deposit melainkan dalam bentuk surat berharga, gadai, asuransi.

2) Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Menurut undang - undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 menjelaskan bahwa, Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki jasa dan fungsi yang telah jelas. Masyarakat luas telah mengenal cukup baik mengenai jasa dan fungsi perbankan di Indonesia. Jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa kliring, jasa valas, jasa deposito, *debit.dll*. Fungsi bank pada dasarnya sebagai intermediasi pada pihak yang surplus dana dan defisit dana yang kemudian bank mendapat komisi dari kegiatan tersebut baik berupa bunga maupun bagi hasil.

Tabel 2.1 Perbandingan LKBB dan LKB

Kegiatan	Bentuk Lembaga Keuangan	
	Bukan Bank	Bank
Penghimpunan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak langsung: berbentuk kertas berharga, penyertaan, asuransi, surat hutang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung: berupa tabungan maupun deposito. • Tidak langsung: kertas berharga, penyertaan, kredit dari lembaga lain.
Penyaluran Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada tujuan investasi • Pada badan usaha • Jangka menengah dan jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan investasi • Tujuan konsumtif • Tujuan modal kerja • Kepada badan usaha ataupun individu • Untuk jangka pendek dan menengah

Sumber: Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (kasmir, 2007)


3. Bank

Menurut undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada undang – undang yang sama asas, fungsi dan tujuan bank adalah bank di Negara Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian dengan fungsi utama perbankan

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerataan sosial, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tertera pada pasal dan perundang – undangan perbankan di Indonesia, secara umum tugas dan fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk berbagai tujuan atau disebut dengan istilah *financial intermediary*. Secara spesifik bank memiliki fungsi *agent of trust* yaitu agen kepercayaan, karena kegiatan operasional didasari oleh kepercayaan satu sama lain antara nasabah dan bank. Selain itu fungsi perbankan adalah *agent of development* artinya peran perbankan adalah membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia disektor moneter dan sector rill. *Agent of services* artinya bank juga memiliki penawaran jasa lain selain penyimpanan dana serta penyaluran dana, dengan demikian bank akan mendapatkan profit yang menjaga kestabilan bank.

Gambar 2.1 Skema intermediasi perbankan



Indonesia memiliki *dual banking systems* yang menjadi alternatif bagi nasabah dan membantu dalam pencapaian fungsi perbankan yang mana tercantum pada perundang – undangan. Jenis sistem bank di Indonesia yaitu

a. Bank konvensional.

Dilihat dari segi imbalannya, bank umum konvensional merupakan bank yang dalam kegiatannya, menghimpun dana maupun menyalurkan dananya, memberikan dan mendapatkan imbalan berupa bunga atau imbalan lainnya dalam periode tertentu dengan dibatasi oleh *BI Rates* sebagai batas minimum bunga. Secara umum bank umum konvensional memiliki fungsi sebagai *financial intermediary* yang mana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank konvensional sangat bergantung pada kinerja pihak lain atau *counterparty*. Jika pihak peminjam memiliki kinerja yang buruk, baik pembayaran kredit jatuh tempo beserta bunga atau utang lainnya, maka keadaan bank dikatakan memiliki *non performing loan* yang tinggi. Hal ini menjadi alasan bank menggunakan prinsip kehati – hatian dalam menghimpun maupun menyalurkan dana berupa tabungan , deposito atau kredit.

BI rates sebagai kebijakan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki pengaruh terhadap jumlah permohonan kredit ataupun peningkatan DPK pada bank konvensional. Ketika *BI rates* tinggi nasabah akan memilih untuk menabung atau menyetorkan dananya, namun di lain sisi permohonan kredit akan menurun dikarenakan beban bunga yang tinggi. Ketika *BI rates* dalam kondisi rendah secara logika sederhana permohonan untuk kredit akan meningkat karena dinilai memiliki beban bunga yang rendah. Seringkali *BI rates* digunakan untuk menarik investor asing untuk menanamkan dananya di Indonesia, *BI rates* juga digunakan sebagai alat pengendalian inflasi di Indonesia.

Pola hubungan dalam bank konvensional adalah debitur – kreditur. Debitur yaitu pihak yang berhutang kepada pihak lain memiliki hak atas pengelolaan dana yang dipinjam dari kreditur. Kreditur yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur, memiliki hak atas dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur yaitu berupa pengembalian pokok pinjaman sesuai pada tempo yang ditentukan dan penambahan berupa bunga dari pokok dana yang dipinjamkan.

Pada bank konvensional, pihak debitur bebas mengelola dananya pada bentuk produktif maupun konsumtif. Ketika pihak debitur tidak mampu membayarkan pokok pinjaman dan bunga,

biasanya bank akan menjatuhkan sanksi berupa denda sampai penyitaan atas aset yang debitur miliki untuk membayar utang tersebut tanpa mempertimbangkan kinerja debitur tersebut.

b. Bank umum syari'ah

Menurut UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah di Bab 1 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syari'ah dan bank perkreditan rakyat syariah.

Dalam penyaluran dana nasabah, bank syariah mempertimbangkannya berdasarkan prinsip syariat. Sebagai bank yang memiliki sistem islam sudah sewajarnya bank syariah berorientasikan pada aspek halal dan bebas riba. Dalam penghimpunan dana masyarakat baik berbentuk tabungan maupun investasi sangat berbeda dengan bank konvensional. Tabungan pada bank syariah memiliki konsep titipan yang mana dapat diambil sewaktu – waktu dan tidak mendapatkan tambahan bunga, tambahan pada jumlah dana yang dititipkan dapat terjadi dan bersifat bonus serta waktunya tidak tetap. Bonus terjadi ketika bank mendapatkan keuntungan lebih dari dana titipan yang dikelola untuk diinvestasikan pada pembiayaan produktif, jumlahnya tidak tetap dan bank tidak harus selalu memberikan bonus.

Pola hubungan bank syariah yaitu berbentuk kemitraan. Penyaluran dana berupa pembiayaan produktif kepada nasabah didasari oleh prinsip kehati – hatian, mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha, kehalalan serta manfaat bagi umat. Pengembalian atas pokok pinjaman tersebut sangat bergantung pada kinerja peminjam, karena besarnya bagi hasil yang ditetapkan bank syariah sangat tergantung pada baik buruknya kinerja nasabah. Sebagai mitra, bank syari'ah biasanya memantau secara rutin dana yang dipinjamkan tersebut. Bank syariah sangat beresiko memiliki risiko kredit yang besar, karena pengembalian pokok pinjaman sangat tergantung pada kinerja nasabah. Ketika nasabah sudah menggunakan dana tersebut dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku pada bank syariah, namun nasabah tersebut tetap mengalami kebangkrutan maka dana yang dipinjamkan tidak harus dikembalikan kepada bank karena sistem bank syariah yaitu *risk & return sharing*. Dalam menghindari risiko tersebut bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati – hatian secara maksimal agar terhindar dari risiko tersebut.

Dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat, bank melakukan beberapa kegiatan usaha berbentuk jasa simpanan, titipan dan investasi. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro yang berdasarkan pada prinsip syariah dalam

mengelolanya. Tabungan pada bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah* (akad penitipan) atau *mudharabah* (akad investasi).

Tabel 2.2 Perbandingan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
1	Berlandaskan pada prinsip perbankan dunia yang telah digunakan dan berbasis konvensional.	Berlandaskan pada hukum syariat islam, sehingga berpedoman pada Al- Qur'an dan Al-Hadist.
2	Terdapat unsur bunga yang menjadi salah satu sumber pendapatan dan menjadi beban biaya pinjaman.	Terdapat unsur jasa penyimpanan yang dibayarkan nasabah, sistem bagi hasil pada pembiayaan produktif dan <i>profit margin</i> pada pembiayaan konsumtif.
3	<i>Profit oriented</i>	<i>Risk & return sharing</i>
4	Pola hubungan Debitur – kreditur	Pola hubungan kemitraan.
5	Pemilihan penyaluran dana nasabah terorientasi pada prospek usaha	Pemilihan penyaluran dana nasabah terorientasi pada prospek usaha dan manfaat serta bebas unsur MAGHRIB (<i>Maisir, gharar, haram, riba</i>)

4. Kinerja keuangan

Kinerja Keuangan merupakan hasil yang dicapai bank dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan (Muh. Sabir, dkk., 2012). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek peng himpunan dana maupun penyaluran dananya. Penilaian terhadap kinerja suatu bank

dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya (Adyani, 2011 : 2 dalam Yunia Putri dan Andi Kartika, 2014)

Dalam menilai kinerja keuangan menurut kasmir (2004) dalam Yunia Putri dan Andi Kartika (2014) adalah menggunakan rasio – rasio sebagai berikut:

- (a) Rasio likuiditas
- (b) Rasio solvabilitas
- (c) Rasio rentabilitas
- (d) Rasio profitabilitas

5. Penilaian tingkat kesehatan bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian dari banyak aspek yang menjadi faktor – faktor yang berpengaruh pada kinerja suatu bank. Ikatan Bank Indonesia (IBI) menyatakan bahwa penilaian terhadap faktor – faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materielitas dari faktor – faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti industri perbankan dan kondisi perekonomian. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) No.13/01/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) bahwa tingkat kesehatan bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap kinerja bank dan risiko baik risiko konvensional maupun risiko penerapan prinsip syariah yang biasa disebut dengan *Risk Based Ranking*. Dapat disimpulkan bahwa Penilaian Kesehatan Bank adalah suatu kegiatan penilaian terhadap aspek aspek perbankan yang meliputi aspek risiko, kondisi internal perbankan serta kondisi perekonomian yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif yang mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas realitas dari faktor – faktor penilaian.

Risk based bank rating (RBBR) atau yang sering disebut RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) di Indonesia telah digunakan sejak 2012 dengan didasarkan pada PBI No. 13/01/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan mengeluarkan peraturan No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dasar yang menjadi pembentukan seperangkat aturan atau prosedur penilaian tingkat kesehatan bank baik untuk bank umum, bank umum syariah maupun unit usaha syariah adalah sebagai berikut (IBI, 2016);

- 1) Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risikobank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
- 2) Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan *self assesment* secara berkala terhadap tingkat kesehatannya mengambil langkah – langkah perbaikan secara efektif.
- 3) Pengawas akan melakukan evaluasi; menilai tingkat kesehatan bank; dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.
- 4) Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara konsolidasian bagi bank yang memiliki anak usaha.
- 5) Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanismer penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit, serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit mengacu pada

mekanisme penetapan dan pengategorian peringkat bank secara individual.

a. Prinsip – Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1) Berorientasi Risiko dan *Forward Looking*

Pengidentifikasian faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan harus berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengukuran pada risiko – risiko yang mungkin terjadi akan menjadikan bank dapat mendeteksi lebih cepat permasalahan yang akan terjadi pada bank dan mengambil langkah – langkah antisipasi dan dapat meminimalisir kerugian serta perbaikan secara efektif dan efisien.

2) Proporsionalitas

Kompleksitas dan karakter usaha bank perlu diperhatikan ketika penggunaan indikator dalam setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank.

3) Materialitas dan Signifikansi

Materialitas dan signifikansi faktor penilaian TKB perlu diperhatikan seperti, profil risiko, tata kelola perusahaan (*Good Corporate governance*), rentabilitas, permodalan dan melakukan penilaian bobot signifikansi pada setiap faktor

dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat tiap faktor penilaian.

b. Faktor – Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Faktor – faktor penilaian tingkat kesehatan bank menurut POJK no.8 tahun 2014 bab 3 tentang mekanisme penilaian kesehatan pasal 6 terdiri dari pengukuran terhadap aspek:

- 1) Profil Risiko
- 2) Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3) Rentabilitas
- 4) Permodalan

Perangkat setiap faktor risiko dan komposit ditetapkan berdasarkan pada *framework* yang menyeluruh dan terstruktur terhadap peringkat pada setiap faktor. Setiap faktor dilakukan penilaian secara *partial* antara faktornya yang memperhatikan materialitas setiap faktor dan mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

1) Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian profil risiko menurut surat edaran OJK no.10 tahun 2014 merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank.

Risiko yang dinilai adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Pada bank umum syariah, ditambahkan risiko Investasi dan risiko imbal hasil. Pada bank yang bersifat konglomerasi keuangan, risiko bertambah menjadi risiko transaksi antar grup perusahaan dan risiko asuransi.

Penilaian risiko inheren artinya penilaian risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, yang dapat dikuantitatifkan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Pengukuran risiko inheren dilakukan dengan mengukur kemungkinan terjadinya *event* dan estimasi kerugian yang ditimbulkan. Profil risiko yang merupakan profil risiko inheren adalah sebagai berikut

a) Risiko kredit

Risiko kredit menurut SE OJK no. 10 tahun 2014 adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Risiko kredit biasanya muncul diseluruh aktivitas bank yang berhubungan dengan kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*Issuers*) atau kinerja debitur (*Borrower*). Risiko ini akan muncul ketika bank melakukan konsentrasi kredit

pada industry tertentu, grup debitur tertentu, geografis tertentu, risiko ini disebut sebagai risiko konsentrasi kredit.

Pada SE OJK no. 10 tahun 2014 lampiran 3 penilaian pada penentuan peringkat risiko kredit memperhatikan atas portofolio penyediaan dana didominasi eksposur kredit/pembiayaan dan penyediaan dana.

b) Risiko pasar

Menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Dalam menentukan peringkat risiko pasar menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 pada lampiran 3 menjelaskan bahwa, dalam menilai tingkat risiko pasar harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan risiko pasar. Penilaian terhadap volume dan komposisi portofolio dan potensi kerugian.

c) Risiko likuiditas

Menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidak mampuan

dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Pada dasarnya bank tidak akan mengetahui kapan dan berapa banyak nasabah akan melakukan penarikan dana pada suatu bank, secara langsung bank berhadapan dengan dua kemungkinan kondisi likuiditas yang dapat menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo sehingga dapat merepresentasikan risiko likuiditas:

- (1) *Overliquid* dimana bank dalam kondisi yang sangat likuid, dalam kondisi ini dana likuid bank dalam kondisi *idle* atau tidak berputar. Kondisi ini menggambarkan risiko likuiditas yang kecil sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan pengambilan dana nasabah secara besar – besaran. Menurut Frianto Pandia SE., MM. (2012) dalam bukunya manajemen dana dan kesehatan bank posisi *overliquid* yaitu posisi dimana dana bank dalam keadaan *idle*, dalam posisi ini bank seharusnya melakukan *placement*.

(2) *Underliquid* adalah kondisi dimana bank dalam kondisi yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini bisa terjadi ketika rasio pembiayaan/kredit bermasalah tinggi sehingga bank tidak mendapatkan pokok pinjaman dari peminjam sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pelunasan deposito yang jatuh tempo, penarikan dana nasabah dan kegiatan operasional.

Bank perlu menyediakan likuiditas yang cukup untuk memenuhi dan melayani nasabah serta dapat beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas yang memadai dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada kreditur yang sudah jatuh tempo, dapat membayar jika secara tiba – tiba nasabah melakukan penarikan dalam jumlah yang besar serta pelayanan pinjaman diluar kebiasaan nasabah bank.

Sumber likuiditas salah satunya adalah penjualan aset, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang atau meningkatkan limit pinjaman dari pihak ketiga (IBI: 2016). Aset likuid merupakan aset yang dapat dijual dan menjadi uang tunai dengan cepat tanpa menyebabkan harga pasar dari aset tersebut turun signifikan.

Kondisi likuiditas bank yang terjaga dengan baik menimbulkan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan tingkat pengembalian bank. Menurut Werdaningtyas (2002) peningkatan pembiayaan atau kredit yang dilakukan bank akan menyebabkan kesulitan likuiditas karena terancam risiko likuiditas yang menimbulkan sinyal buruk pada nasabah bahwa bank sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan, dalam kondisi ekstrem akan terjadi pencabutan izin usaha bank tersebut.

Menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 lampiran 3 indikator penilaian risiko likuiditas, hal yang diperhatikan dalam penilaian manajemen risiko likuiditas yaitu bank memiliki asset likuid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo, memperhatikan pada volume administrative dan/atau komitmen pendanaan intra grup, tingkat konsentrasi pada sumber pendanaan, kemampuan bank menangani kondisi krisis, kondisi arus kas yang berasal dari asset dan kewajiban, kemudahan dalam mengakses pendanaan.

d) Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (IBI : 2016). Sumber – sumber yang mempengaruhi risiko operasional adalah SDM, proses, sistem dan kejadian eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung pada operasional perbankan.

Dalam menilai peringkat risiko operasional menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 lampiran 3 memperhatikan pada risiko yang terkait pada kegiatan operasional bank. Karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur yang mendukung, fraud dan kejadian eksternal adalah hal yang diperhatikan dalam menilai manajemen risiko operasional.

e) Risiko hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau lemahnya aspek yuridis (IBI, 2016). Risiko ini akan muncul ketika tidak adanya peraturan perundang undangan yang mendukung atau lemahnya perjanjian kesepakatan, seperti tidak terpenuhinya persyaratan kontrak atau jaminan yang tidak memadai.

f) Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang timbul akibat salah dalam mengambil keputusan stratejik serta gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (IBI, 2016). Sumber risiko stratejik antarlain lemahnya dalam proses formulasi stratejik dan ketidak tepatan perumusan stratejik, ketidak tepatan implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang – perundangan dan ketentuan yang berlaku (IBI, 2016). Sumber risiko kepatuhan dapat muncul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap suatu aturan ataupun etika bisnis.

h) Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (IBI, 2016).

i) Risiko investasi (khusus Bank Umum Syariah)

Pada dasarnya risiko imbal hasil adalah sama seperti risiko kredit. Tingkat risiko imbal hasil dapat menginterpretasikan kualitas aset bank umum syariah. Risiko imbal hasil dapat menunjukkan aset likuid yang telah disalurkan sebagai pembiayaan kepada pemohon dalam kegiatan produktif pemohon. Sehingga bank umum syariah sangat tergantung pada kinerja pemohon yang secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan pengembalian pokok pembiayaan disertai bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Pengukuran risiko imbal hasil dilakukan untuk melihat risiko yang timbul dan menciptakan langkah preventif sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Penilaian risiko imbal hasil dilakukan dengan membandingkan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet , dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah.

j) Risiko imbal hasil (khusus Bank Umum Syariah)

Menurut SE nomor 10 tahun 2014 risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayar bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dan yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga.

Dalam menilai peringkat risiko imbal hasil, bank harus mempertimbangkan aspek yang berhubungan dengan imbal hasil dan faktor yang mempengaruhinya. Menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 lampiran 3 dalam menilai risiko imbal hasil harus memperhatikan aspek komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba dan perilaku nasabah.

2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Sistem tata kelola yang baik atau sering disebut juga *Good corporate governance* (GCG) menggunakan prinsip – prinsip yang telah dijadikan acuan negara – negara didunia termasuk di indonesia. Menurut POJK. 03 nomor 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah bab 3 pasal 7 poin b menyebutkan bahwa prinsip – prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas
- b) Transparansi
- c) Kewajaran
- d) Kemandirian
- e) Produk bank dan informasi nasabah

Menurut Totok Dewanto (2010) esensi good corporate governance adalah untuk memastikan bahwa pemegang saham utama – kekayaan manajemen diimplementasikan. Bank secara universal merupakan sebagai industri regulator yang memiliki akses pada sistem pengamanan pemerintah, oleh karena itu bank merupakan lembaga yang harus memiliki sistem tata kelola yang sangat kuat.

Penilaian pelaksanaan GCG mencakup pada 3 penilaian yaitu *structure*, *process* dan *outcomes*. *Governance structures* memiliki tujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang mendukung proses terlaksananya prinsip – prinsip tata kelola yang baik sehingga menghasilkan luaran yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (IBI, 2016). Struktur tatakelola bank mencakup pada komisaris, direksi, komite, dan satuan kerja pada bank. Infrastruktur pada tata kelola bank mencakup pada

prosedur dan kebijakan bank, sistem informasi manajemen bank, tugas pokok serta fungsi dari setiap struktur organisasi bank.

Penilaian terhadap *governance process* menurut ikatan banker Indonesia (IBI) bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan proses tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG didukung oleh struktur dan infrastruktur yang mencukupi sehingga dapat menghasilkan luaran yang sesuai harapan.

Governance outcomes adalah luaran yang dihasilkan dari proses tata kelola. Bentuk dari luaran tersebut adalah laporan yang cukup transparan, mematuhi peraturan perundang – undangan yang ditetapkan lembaga pengawas perbankan, perlindungan konsumen, objektifitas pada pelaksanaan penilaian internal, kinerja bank rentabilitas, efisiensi dan permodalan.

Penilaian GCG ditentukan oleh 11 parameter yang telah ditetapkan OJK digunakan sebagai penilaian internal serta ditentukan dengan system *rating* GCG. Parameter GCG sebagai berikut:

Tabel 2.3
Parameter penilaian GCG

	Bobot	Peringkat	Nilai
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	10%		
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi	20%		

Kelengkapan dan pelaksana tugas komite dewan komisaris	10%		
Penanganan benturan kepentingan	10%		
Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%		
Penerapan fungsi audit internal	5%		
Penerapan fungsi audit eksternal	5%		
Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian internal	7.5%		
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar	7.5%		
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tatakelola dan pelaporan internal	15%		
Rencana strategik	5%		
Nilai Komposit (NK)	100%		

Sumber: tabel parameter *self-assessment* buku supervise manajemen risiko bank

Setelah melakukan penilaian terhadap 11 parameter tersebut maka ditetapkan peringkat GCG yang didasarkan pada total nilai yang didapat dari *self-assessment* GCG. Nilai komposit (NK) < 1.5 memiliki predikat sangat baik, $1.5 < NK < 2.5$ menandakan bahwa bank memiliki predikat baik, $2.5 < NK < 3.5$ memiliki predikat cukup baik, $3.5 < NK < 4.5$ menandakan predikat kurang baik dan $4.5 < NK < 5$ menandakan bank pada kondisi yang buruk pada aspek GCG.

Pada bank umum syariah *self – assessment* GCG dilakukan dengan parameter sebagai berikut menurut SEOJK nomor 10 tahun 2014:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f) Penanganan benturan kepentingan
- g) Penerapan fungsi kepatuhan
- h) Penerapan fungsi audit intern
- i) Penerapan fungsi audit ekstern
- j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal.

3) Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian pada faktor rentabilitas yang meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas dan *sustainability* rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur dan stabilitas dengan

memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif (IBI, 2016). Menurut surat edaran OJK no. 10 tahun 2014 Indikator dalam menilai faktor rentabilitas meliputi :

- a) Kinerja rentabilitas
- b) Sumber – sumber
- c) *Sustainability* rentabilitas dan
- d) Manajemen rentabilitas.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif aspek rentabilitas, antara lain dilakukan melalui penilaian pada komponen;

- a) *Return on Assets* (ROA)
- b) *Return on Equity* (ROE)
- c) Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO)
- d) Perkembangan laba operasional
- e) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi sumber pendapatan
- f) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- g) Prospek laba operasional.

4) Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan (IBI, 2016). Penilaian permodalan mencakup analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer* grup, bank perlu memperhatikan skala, karakteristik dan/atau usaha bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Bank wajib mengacu pada ketentuan bank indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bagi bank umum:

Indikator dalam menilai permodalan meliputi:

a) Kecukupan modal bank

Penilaian kecukupan modal bank dilakukan secara komprehensif mencakup;

- (1) Level, arah(tren), dan komposisi modal bank;
- (2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional untuk menilai akurasi dalam pendefinisian komponen modal, perhitungan aset tertimbang menurut risiko, pembentukan cadangan, dan pencatatan menurut standar akuntansi.
- (3) Kecukupan modal bank.

b) Pengelolaan permodalan bank

Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Fungsi permodalan pada bank adalah untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang diakibatkan dari penyaluran dana pada masyarakat. Pengukuran terhadap risiko tersebut ditindak lanjuti dengan penyediaan permodalan yang cukup untuk mengantisipasi aset berisiko seperti piutang *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *murabahah* untuk perbankan syari'ah. Pemenuhan modal minimum tersebut diwajibkan karena dicantumkan pada POJK tentang penilaian tingkat kesehatan bank, bank wajib menyediakan modal yang cukup untuk memitigasi terjadinya kredit/pembiayaan macet, kesulitan likuiditas, kondisi perekonomian yang dinamis serta menghadapi kondisi ekstrim seperti penarikan dana nasabah secara besar – besaran yang dapat menguras seluruh likuiditas bank.

B. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh rasio risiko likuiditas dengan kinerja bank umum syrai'ah

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus dibayar (Taswan, 2010). Permasalahan yang

cukup sering dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan yang sangat ketat tidak seimbang sehingga dapat menimbulkan ketidak efektifan manajemen yang mengakibatkan pada profit atau kinerja keuangan dan munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan penurunan laba (Rachmawati dan Herawati, 2013). Apabila terjadi masalah pada kredit maka akan mempengaruhi permodalan dan akan menimbulkan masalah pada likuiditas (Falentina, 2015). Sehingga pada bank umum syari'ah jika bank memiliki Pinjaman macet maka profitabilitasnya akan terganggu.

Risiko likuiditas akan muncul ketika kualitas pembiayaan yang ada buruk atau tidak seimbang antara pembiayaan dan pengembalian dari nasabah yang disertai dengan margin atau bagihasil yang telah disepakati. Pembiayaan macet yang sering terjadi dapat menyebabkan modal yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK), modal operasional/ usaha, serta modal cadangan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan tersebut akan tertahan pada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Ketika terjadi pembiayaan macet maka kinerja bank akan menurun karena bank tak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan, ketika bank memiliki likuiditas yang buruk maka kepercayaan nasabah sebagai sumber modal DPK akan berkurang dan bank tak kan beroperasi dengan baik kemudian akan timbul *financial distress* bahkan kebangkrutan yang disebabkan oleh kinerja yang buruk.

Lebih banyak penelitian menggunakan obyek bank konvensional, sehingga dalam menghitung rasio yang sering digunakan dengan istilah *Loan* yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam perbankan syariah istilah kredit (*loan*) digantikan dengan pembiayaan atau *financing* (Syafi'i Antonio, 2001 : 170). Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (Muhamad, 2009)

Pada penelitian Barus dkk (2011), Aremu dkk (2013) dan ayaydin dkk (2014) menemukan bahwa LDR memiliki hubungan positif namun tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Semakin besarnya rasio risiko likuiditas yang diukur dengan FDR (*financing to debt ratio*) maka bank mengeluarkan semakin banyak dana likuid yang bersumber dari pihak ketiga maupun pihak lain. Dalam proses pembiayaan atau pendanaan bank sangat tergantung pada kinerja dan kemampuan peminjam dalam pengembalian pokok pinjaman beserta imbal hasil. Ketergantungan tersebut menimbulkan risiko likuiditas pada bank pemberi pinjaman, jika bank mengalami kredit macet maka bank akan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Konsep *high risk high return* terbukti, karena semakin besar dana yang disalurkan sebagai pinjaman memunculkan *return* dan menimbulkan risiko. pada penelitian muh. Sabir dkk. (2012) *Financing to deposit ratio (FDR)*

yang merupakan rasio likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap ROA.. Sehingga hipotesis satu pada penelitian ini adalah:

H1 = Rasio risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah

2. Pengaruh Rasio Risiko Pembiayaan terhadap kinerja bank umum syariah

Pengukuran *profile risk* pada aspek risiko pembiayaan pada bank umum syariah dapat menggunakan pendekatan *Non Performing Financing* (NPF) yang mana dapat memunculkan seberapa besar tingkat pembiayaan yang macet dalam bentuk Rasio.

NPF mencerminkan risiko imbal hasil, Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali cicilan pokok dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 358). Selain mengukur risiko pembiayaan, NPF juga digunakan untuk mengukur kualitas asset perbankan syariah. Ketika rasio NPF kecil maka dapat di artikan bahwa pendanaan yang telah dilakukan memiliki kualitas yang baik, begitupun sebaliknya.

Tingkat kesehatan imbal hasil (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada, 2009). Ketika munculnya

pembiayaan yang bermasalah dalam rasio cukup besar dapat mengakibatkan bank kehilangan kesempatan mendapatkan *profit* dari pembiayaan yang telah dikeluarkan sehingga mempengaruhi pendapatan dan berpengaruh buruk pada ROA. Dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya ROA, begitupun sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian M.sabir .dkk (2012) menyatakan bahwa rasio kualitas asset yang diukur dengan NPF berpengaruh negative terhadap ROA sebagai rasio kinerja keuangan pada bank umum syari'ah. Selain itu sesuai pula dengan penelitian Adi Stiawan (2009), dan Budi Ponco (2008) menunjukkan NPF berpengaruh negative terhadap ROA. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 = Rasio risiko kredit/pembiayaan negatif terhadap Kinerja Bank Umum Syari'ah

3. Pengaruh Nilai Komposit *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja bank umum syari'ah.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah kegiatan perusahaan yang mana perusahaan tersebut menggambarkan kepatuhannya kepada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan GCG terdiri dari 3 aspek *governance*; *governance structure*, *governance process*, *governance outcome*. *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan

infrastruktur tata kelola bank agar proses GCG berjalan dengan baik, *governance process* untuk menilai efektifitas pelaksanaan GCG, *governance outcome* merupakan hasil dari pelaksanaan GCG yang akan memunculkan jumlah penyimpangan internal (ilham akbar : 2014).

Setelah dapat menjalankan 3 tahap GCG maka akan didapat hasil penyimpangan yang muncul pada internal perusahaan. Permasalahan internal tersebut akan menggambarkan kualitas manajemen bank tersebut secara tersirat. Ketika bank memiliki kualitas manajemen yang buruk maka pemenuhan kegiatan GCG sebagai penunjang kredibilitas bank juga akan buruk, sehingga akan berpengaruh pada laba atau profit margin pada bank tersebut.

Bank yang memiliki kualitas manajemen yang baik maka bank tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Menurut Gorge R. Terry cakupan tugas dan fungsi manajemen meliputi Planing, organizing, actuating dan Controlling. Dalam cakupannya, pengawasan risiko – risiko yang akan terjadi pada perbankan menjadi tugas dan fungsi manajemen. Pendekatan *Good Corporate Governance* juga dapat menunjukkan penilaian secara objektif pada kinerja manajemen suatu perusahaan. Ketika manajemen perusahaan dapat mengelola risiko dengan baik serta dapat mengelola tingkat keuntungan perusahaan maka, segala aspek yang dikelola

manajemen pada dasarnya akan kembali pada tingkat keuntungan / profit (Paymata dan Mahfoed, 1999).

Semakin baik GCG pada indikator yang telah ditentukan, diasumsikan dapat merepresentasikan kinerja perusahaan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor atau nasabah untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. penilaian ini menunjukkan berapa besar bank memenuhi prinsip *good corporates governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban, kewajaran dan produk perbankan. Sehingga pemanfaatan asset yang ada menjadi pengaruh yang sangat besar, ketika perusahaan dapat memanfaatkan asetnya dengan baik maka return atau profit yang didapat akan semakin tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian Tjandro (2011) GCG berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan tersebut maka :

H3 = *Good Corporate Governance* Berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syari'ah.

4. Pengaruh Rasio Rentabilitas Terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah

Menurut Mamduh dan Abdul halim (2014) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. POJK no. 8 tahun 2014 ditetapkan bahwa proksi pengukur rentabilitas salah satunya adalah menggunakan rasio BOPO. Rasio tersebut

menggambarkan efisiensi beban yang digunakan dalam menghasilkan laba bank.

Pada penelitian Muh. Sabir.dkk (2012) ditemukan bahwa rentabilitas dengan menggunakan rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini didukung oleh penelitian Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Ketika rasio BOPO semakin kecil maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dalam menghasilkan laba. Ketika bank efisien menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja keuangan yang baik pada aspek rentabilitas bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

H4 = Rasio rentabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum syari'ah

5. Pengaruh Rasio Permodalan dengan kinerja bank umum syari'ah

Permodalan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Capital adequacy ratio* (CAR). Variabel permodalan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang hubungannya dengan tingkat risiko bank. Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat

berkembangnya ekspansi aset terutama aset yang dapat menimbulkan profit sekaligus risiko. Menurut penelitian Hesti Werdaningtyas (2002) Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset beresiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas.

Namun pada penelitian muh.sabir.dkk (2012) Berdasarkan pada uji t diperoleh bahwa rasio permodalan yang diukur dengan CAR pada bank umum syari'ah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian Mitasari dan Djumahir (2014) serta Eng (2013) menemukan bahwa CAR positif namun tidak berpengaruh pada kinerja atau profitabilitas bank umum konvensional, besarnya CAR tidak selalu menentukan jumlah ROA yang besar. Pada penelitian Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya maka hipotesis pada penelitian ini ;

H5 = Rasio permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syari'ah

C. Model Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 jenis variabel yaitu, variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen peneliti menggunakan rasio pada penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah berdasarkan pada POJK no. 8 tahun 2014 yaitu Rasio risiko likuiditas, rasio risiko imbal hasil, peringkat GCG, Rasio Likuiditas, Rasio permodalan, sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh 5 variabel independen lainnya. Sehingga model penelitiannya sebagai berikut :

Gambar 2. 2

Model Penelitian

